

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Jl. Jendral Sudirman No. 5, Kota Serang - Banten 42118 082133954455

serang.kota.diskopukmperindag

Pemerintah Kota Serang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Fasilitasi sertifikat halal

No. SK : 800/ 010 -Dinkopukmperindag/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan sertifikat halal
2. Data pelaku usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha
3. KTP
4. Daftar produk dan bahan yang digunakan
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi penyelia halal (jika ada)
7. Dokumen sistem jaminan produk halal (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Jendral Sudirman No. 5, Kota Serang - Banten 42118 082133954455

serang.kota.diskopukmperindag

Pemerintah Kota Serang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
	Pelaksana	Pejabat Fungsional	Kabid UMKM	Kadis	Bahan	Waktu	Output
1. Mendisposisikan berkas kepada Bidang Industri dari Pelaku UMKM & IKM						5 Mint	
2. Koordinasi mempersiapkan kelengkapan berkas untuk Membuat Surat Pengajuan Sertifikat Halal						1 Hari	
3. Konsep Surat Pengajuan Sertifikat Halal						30 menit	
4. Membuat Surat Pengajuan Sertifikat Halal						15 menit	
5. Verifikasi dan Pamarafan Surat Rekomendasi/ Surat Pengajuan Sertifikat Halal						10 Menit	
6. Penandatanganan Surat keterangan / rekomendasi/ Surat Pengajuan Sertifikat Halal						10 Menit	
7. Menindaklanjuti Surat keterangan / rekomendasi/ Surat Pengajuan Sertifikat Halal						5 Menit	
8. Surat keterangan / rekomendasi/ Surat Pengajuan Sertifikat Halal di Sampaikan kepada Pelaku UMKM & IKM						1 Hari	

1. Pengajuan permohonan sertifikat halal
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan/pengujian kehalalan produk
4. Pemeriksaan dan/atau pengujian produk
5. Penyampaian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dari LPH ke BPJPH dibuktikan dengan sertifikat penetapan halal
6. Penyampaian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dari BPJPH ke MUI
7. Penetapan kehalalan produk oleh MUI
8. Penyampaian hasil penetapan kehalalan produk dari MUI ke BPJPH
9. Penerbitan sertifikat halal berdasarkan hasil penetapan kehalalan produk dari MUI oleh BPJPH
10. Penyampaian sertifikat halal dari BPJPH ke pelaku usaha

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Halal

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Jl. Jendral Sudirman No. 5, Kota Serang - Banten 42118 082133954455

serang.kota.diskopukmperindag

Pemerintah Kota Serang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pengaduan Layanan

Disperdaginkopukmkotaserang@gmail.com